



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Jl. Jend. Sudirman No. 75 Talun Email:desatalun12@gmail.com
Kode Pos 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR: 188/32/K/411.516.2013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TALUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Talun perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana b. dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Talun dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Talun.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Talun tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Talun

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Talun dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Talun
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Nganjuk
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran Keputusan Nomor :
188/32/K/411.516.2013/2025
Tanggal : 10 September 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	SARDI	Kepala Desa
2.	ADIMAN	Babinsa
3.	CHOIRUL ANAM	Bhabinkamtibmas
4.	SUMILAN	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	CHOLIFAH ZUBAIDAH A.	PERANGKAT DESA	Ketua
2.	IRVAN ARIS K.	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	NANANG DEDI S.	PERANGKAT DESA	Anggota
4.	SUMIADI	PERANGKAT DESA	Anggota
5.	NUR KRISTIA F.	KARYAWAN SWASTA	Anggota
6.	M. MUCHIB A.	PETANI/PEKEBUN	Anggota
7.	SIGIT PURNOMO	PETANI/PEKEBUN	Anggota
8.	JUHADI	PETANI/PEKEBUN	Anggota
9.	AUDIKA YULIDAR R.	PELAJAR/MAHASISWA	Anggota

Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	ASMADI	PERANGKAT DESA	Ketua
2.	DIDIK ROHMANSYAH	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	HADI ISMAIL	PERANGKAT DESA	Anggota
4.	SETIAWAN	PERANGKAT DESA	Anggota
5.	SUJIYEM	PERANGKAT DESA	Anggota
6.	A. KHOIRUR ROZIQIN	GURU	Anggota
7.	SAMSUL HUDA	PETANI/PEKEBUN	Anggota
8.	SIGIT PRASETYO	PETANI/PEKEBUN	Anggota
9.	FRESTIKA USWATUN K.	PELAJAR/MAHASISWA	Anggota

